

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir, Bima 31 Desember 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1067/Adv/XI/2019 tanggal 27 Nopember 21019, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya James Simanjuntak, S.H., M.H. dan Lambok Franky Sirait, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari JSR Law Office, yang beralamat kantor di Rukan Gading Bukit Indah Blok J.22, Lt.2 Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**Terbanding**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2019 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 964/Adv/IX/19 tanggal 04 September 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya Diktri Winanto,

S.H., Advokat dan Legal Konsultan pada kantor Diktri Winanto S.H. & Partners, alamat Perum Pejuang Jaya Blok A. Jl. Pejuang Tujuhbelas No. 152, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Bks tanggal 13 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebgaiian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. Nafkah terhutang (nafkah madliyah) selama 34 bulan sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
  - b. *Nafkah iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - c. *Mut'ah* sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2, 6 dan 8.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 29 November 2019.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 13 Desember 2019 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor: No Prk/Pdt.G/2019/PA. Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 31 Desember 2019, Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Bekasi untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 29 November 2019 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tertanggal 31 Desember 2019, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Bekasi untuk melakukan *inzage*.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 11 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 Desember 2019. Selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan dan

disampaikan salinannya kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 20 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 23 Desember 2019. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 26 Desember 2019

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Januari 2020 dengan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/289/Hk.05/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu masa banding maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang hari tanggal dan bulan yang tertulis pada kaki putusan pengadilan tingkat pertama, pada halaman 72 tertulis bahwa putusan perkara ini dijatuhkan di Bekasi dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, sedangkan tanggal 13 Oktober 2019 adalah hari Ahad yang merupakan hari libur dan sesuai pula dengan fakta yang terungkap dalam Berita Acara Sidang bahwa putusan tersebut dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, oleh karena itu maka harus dibaca putusan tersebut dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2019. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 13 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Agustus 2019 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 69 Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

## Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 04 September 2019 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena:

1. Pemohon telah salah dan tidak cermat dalam menyebutkan identitas Termohon, umur Termohon disebutkan 50 tahun sedangkan yang benar adalah 49 tahun dan pendidikan Termohon disebutkan SMA sedangkan yang benar adalah S.1, dan penulisan alamat rumah tidak menyebutkan RT dan RW.
2. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitumnya kontradiktif/saling bertentangan. Dalam posita Pemohon menguraikan tentang ketidakmauan Termohon dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan, tentang kewajiban pembayaran pajak perusahaan dan pembelian sebidang tanah, sedangkan dalam petitumnya Pemohon meminta untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Termohon sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa Pemohon telah salah dan tidak cermat dalam menyebutkan identitas Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan utama adanya keharusan penyebutan identitas para pihak dalam suatu surat gugatan perkara perdata adalah agar surat panggilan atau pemberitahuan dapat disampaikan dengan benar kepada yang dituju. Oleh karena itu identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam surat gugatan/permohonan yang dipandang cukup memadai adalah nama lengkap dan alamat tempat tinggal senyatanya,

penyebutan identitas lainnya tidak bersifat imperatif. Oleh karena itu pula maka dalam perkara *a quo* apabila ada kesalahan dalam pencantuman umur, maupun pendidikan Termohon tidak sampai menyebabkan gugatan salah orang atau gugatan kabur. Demikian juga meskipun RT dan RW tempat tinggal Termohon tidak disebutkan, namun alamat Termohon yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon sudah cukup jelas.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitumnya kontradiktif/saling bertentangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mencermati surat permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) sampai dengan angka 9 (sembilan) telah dengan jelas diuraikan bahwa alasan permohonan izin ikrar talak ini diajukan adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula adem ayem (damai dan tenteram) menjadi tidak adem ayem lagi yang dalam bahasa hukumnya adalah perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon penyebabnya adalah karena masalah pengelolaan perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan oleh karenanya maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan.

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tertanggal 09 Juli 2019 yang dikuatkan dengan repliknya pada persidangan tanggal 11 September 2019 pada pokoknya menyatakan

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan bekasi Barat, Kota Bekasi provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1799/173/XII/2010 tanggal 24 Oktober 2010.

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan karena masalah kelalaian Termohon sebagai Direktur Keuangan dalam pengelolaan perusahaan bersama Pemohon dan Termohon, P.T. sehingga akibatnya sejak tanggal 16 Oktober 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan bahwa terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon bukan karena masalah pengelolaan perusahaan yang benar adalah karena ketahuan dalam galeri Hand Phone Pemohon terdapat foto-foto yang mengandung pornografi dari seorang wanita yang Termohon kenal, namun ketika Termohon minta penjelasan terkait foto-foto tersebut Pemohon malah pergi meninggalkan rumah begitu saja dan tidak kembali lagi hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 dan T.5 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, namun oleh karena permohonan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. maka harus didengar

terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Pemohon, karyawan Pemohon dan 2) Saksi kedua Pemohon, Kakak Kandung Pemohon dan 3) Saksi ketiga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi masing-masing saksi mengetahui bahwa sejak bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon telah mengajukan tiga orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Termohon, kakak kandung Termohon, 2) Saksi kedua Termohon, saudara sepupu Termohon dan 3) Saksi ketiga Termohon, saudara sepupu Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi tidak pernah mengetahui secara pasti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan penyebabnya, yang saksi ketahui sejak bulan Oktober 2016 Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun tidak ada satu orang saksipun yang pernah melihat maupun mendengar secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi masing-masing saksi tersebut mengetahui adanya suatu akibat hukum (***rechts gevotg***), yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2016 yang hingga perkara ini diputus pada tanggal 13 November 2019 telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (***Vreem de Oozak***), yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun demikian,

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tersebut merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah secara terus menerus hingga berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H.,M.H. maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana

dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena sudah berjalan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi hal tersebut sudah tidak terwujud dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam

proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 4 September 2019 telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan penyebutan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembalian pinjaman uang mahar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. *Nafkah madliyah* (terhutang) selama 34 (tiga puluh empat) bulan sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
3. *Nafkah iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Pengembalian harta warisan turun temurun milik Penggugat Rekonvensi berupa cincin senilai Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun adanya upaya hukum banding dan kasasi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak/membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan menyatakan pula tidak akan memberikan uang mahar, nafkah terhutang, nafkah iddah, mut'ah, dan mengembalikan harta waris berupa cincin emas karena Termohon telah berlaku Nusyuz.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian uang mahar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan bukti surat T.5 berupa Buku Nikah telah ternyata bahwa mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah sebesar Rp999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bukan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mahar tersebutpun telah dibayar tunai, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (*nafkah Madliyah*) dan *nafkah iddah*,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari keterangan para saksi, tidak ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz*. Oleh karena itu maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi, baik nafkah selama iddah, maupun nafkah yang belum dibayarkan/nafkah terhutang.

Menimbang bahwa mengenai besaran nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari apabila diperhitungkan perhari sebesar Rp1.500.000,00 atau selama 1 bulan (30 hari) adalah  $30 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$  (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga nafkah yang harus dibayar selama masa iddah adalah sejumlah 3 bulan  $\times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}13.500.000,00$  (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah terhutang (*nafkah madliyah*) selama 34 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2016 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi

maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar nafkah terhutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah iddah perbulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah lampau atau nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah 34 bulan x Rp4.500.000,00 = Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, *mut'ah* juga merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarah ayat: 241;

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين  
Artinya: “Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berjalan selama kurang lebih 9 tahun, maka patut diduga keduanya sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam Kitab Bughyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi;

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بانناورجعية

“Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roj'i wajib diberi *mut'ah*”

Menimbang bahwa *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun terhitung sejak lepas masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah iddah perbulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah 12 bulan x Rp4.500.000,00= Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan harta peninggalan/warisan turun temurun berupa cincin emas milik Penggugat Rekonvensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara terang dan jelas mengenai berapa gram berat cincin emas tersebut, berapa karat kadar emasnya, bagaimana hitungannya sehingga dinilai seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan tidak jelas pula apakah penjualan tersebut berdasarkan persetujuan dari Penggugat Rekonvensi ataukah tidak, karena apabila penjualan tersebut didasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk kepentingan bersama, maka tidak beralasan apabila cincin emas tersebut dijadikan sebagai obyek gugatan, demikian pula apabila penjualan cincin emas tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi atau cincin tersebut diambil secara melawan hukum, maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan peradilan agama. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraat*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan dalam rekonvensi ini berkaitan erat (*innerlijke samen hangen*) dengan putusan dalam konvensi, yaitu perkara izin ikrar talak, sedangkan ikrar talak tidak dapat dilaksanakan lebih dahulu kecuali putusan atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan perkara ini.

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal. 13 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi.

#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah selama masa 3 (tiga) bulan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
  - 2.3 *Nafkah madliyah* sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

- 3.. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Nafkah Iddah*, *Mutah* dan *Nafkah Madliyah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan tidak menerima untuk selebihnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fathoni Iskandar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA Bdg tanggal 31 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H.

Drs. H. A.Fathoni Iskandar, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Biaya Perkara :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi      | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai      | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah                | : Rp150.000,00 |